

PERJANJIAN

antara

**PT PANN Pembiayaan Maritim (PT. PPM)
DENGAN
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA**

**Mengenai
PEMBERIAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA**

Perjanjian Kerjasama mengenai Pemberian Beasiswa kepada Mahasiswa Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (selanjutnya disebut "Perjanjian") dibuat dan ditandatangani Pada hari Jum'at, tanggal dua puluh Desember dua ribu tiga belas oleh dan antara:-----

- I. **PT PANN Pembiayaan Maritim (PT.PPM)**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Cikini IV No. 11 Jakarta 10330, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **SUHARDONO** dalam kapasitasnya sebagai **DIREKTUR UTAMA** dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut diatas, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** -----
- II. **POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA**, suatu lembaga pendidikan tinggi beralamat di Jalan Teknik Kimia, Kampus ITS Sukolilo, Surabaya 60111, dalam hal ini diwakili oleh Ir. **MUHAMMAD MAHFUD, M.MT, FRINA** dalam kapasitasnya sebagai **DIREKTUR POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA** dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Perguruan Tinggi tersebut diatas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**-----

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri dapat disebut sebagai "**PIHAK**" dan secara bersama – sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**". -----

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Pemberian Beasiswa oleh **PIHAK PERTAMA** kepada mahasiswa **PIHAK KEDUA** merupakan salah satu wujud peran serta Pihak Pertama atas Program Corporate Sosial Responsibility (CSR) dalam hal Bantuan Pendidikan/atau Pelatihan;

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA memberikan sejumlah dana kepada PIHAK KEDUA untuk disalurkan sebagai beasiswa pendidikan kepada 10 (sepuluh) Mahasiswa PIHAK KEDUA yang berprestasi dan tidak mampu ; -----

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA sebagai berikut: -----
 - a. Memberikan dana beasiswa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk disalurkan kepada mahasiswa penerima beasiswa; -----
 - b. Mendapatkan Laporan Penyaluran dana beasiswa dan Laporan Prestasi Akademik atas perkembangan Mahasiswa Penerima Beasiswa dari PIHAK KEDUA; -----
2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA sebagai berikut :-----
 - a. Menerima beasiswa dari PIHAK PERTAMA untuk disalurkan kepada 10 Mahasiswa Penerima Beasiswa -----
 - b. Membuat Laporan Penyaluran dana beasiswa atas penggunaan biaya beasiswa secara teratur pada setiap semester kepada PIHAK PERTAMA; -----
 - c. Mengirimkan Laporan Prestasi Akademik secara teratur pada setiap semesternya;-----
 - d. Mengevaluasi secara bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA mengenai efektifitas pelaksanaan beasiswa; -----

Pasal 4
BIAYA BEASISWA

Biaya pendidikan (Beasiswa) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) Mahasiswa Penerima Beasiswa yang memenuhi ketentuan pada Pasal 2 Perjanjian ini-----

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan telah disalurkannya seluruh jumlah Beasiswa sesuai dengan perjanjian ini;-----
- (2) Dalam hal PIHAK PERTAMA berkehendak memperpanjang masa berlaku Perjanjian, PIHAK PERTAMA akan memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada PIHAK KEDUA paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

P a s a l a
PEMBERITAHUAN

(1) Semua pemberitahuan, permintaan, tuntutan dan komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis yang dialamatkan kepada : -----

PIHAK PERTAMA PT PANN PEMBIAYAAN MARITIM
 Jl. Cikini IV No. 11, Cikini
 Jakarta Pusat 10330
 Telephone : +622131922003
 Faksimili : +62213152930

PIHAK KEDUA DIREKTUR POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA
 Jl. Teknik Kimia, Kampus ITS Sukolilo Surabaya 60111
 Telephone : +6231-5947186
 Faksimili : +6231-5942887

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua) materai cukup dan keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK. -----



Ir. Muhammad Mahfud M.MT
Direktur Politeknik

PIHAK PERTAMA



SUHARDONO
Direktur Utama